



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon 021 - 72799863 - Fax. 021 - 739 6783

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 65/KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DALAM RANGKA ALIH STATUS
BARANG MILIK NEGARA TANAH EKS BADAN PENYEHATAN
PERBANKAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka salah satu persyaratan administrasi tertib untuk proses alih status diperlukan Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengkajian dan penelitian data, verifikasi, dan validasi/ klarifikasi terhadap keabsahan dokumen dan identitas objek asetnya untuk proses alih status Barang Milik Negara tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- b. bahwa dalam mendukung pelaksanaan proses alih status Barang Milik Negara tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional perlu koordinasi dengan instansi terkait guna menjalankan tugas dan kewenangan untuk penyelesaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Peneliti Dalam Rangka Alih Status Barang Milik Negara Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DALAM RANGKA ALIH STATUS BARANG MILIK NEGARA TANAH EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Dalam Rangka Alih Status Barang Milik Negara Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan. Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim Peneliti dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan tugas Tim Pelaksana;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan alih status Barang Milik Negara tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; dan
 - c. melaporkan seluruh kegiatan tugas Tim Peneliti kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. melakukan penelitian administrasi atas objek:
 - 1) Dokumen/berkas/data yang terkait atas kepemilikan lahan dokumen sumber;
 - 2) Luas tanah di lokasi tersebut; dan
 - 3) Peta Tanah (lokasi, koordinat, dan situasi);
 - b. rekonsiliasi data dan/atau dokumen pendukung;
 - c. melakukan penelitian kondisi fisik terhadap Barang Milik Negara tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang akan dialih-statuskan;

- d. koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - e. membuat Laporan Hasil Penelitian yang disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka permohonan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penetapan status Aset untuk menjadi Barang Milik Negara yang ditindaldanjudi dengan Berita Acara Serah Terima Alih Status.
3. Tim Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mendokumentasikan seluruh data dan dokumen atas aset tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilakukan alih status;
 - b. melaksanakan tugas-tugas administrasi dan surat menyurat pelaksanaan alih status aset tanah eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - c. menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan serta mengelola administrasi Tim Peneliti; dan
 - d. membantu tugas-tugas Tim Peneliti dalam rangka pelaksanaan pemindahtanganan atau alih status aset Barang Milik Negara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Peneliti dalam rangka alih status Barang Milik Negara bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Masa kerja Tim Peneliti dinyatakan berakhir setelah alih status Barang Milik Negara selesai dilaksanakan dan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 19560818 198211 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 65/KPTS/M/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI
DALAM RANGKA ALIH STATUS BARANG
MILIK NEGARA TANAH EKS BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI

NO.	Nama/ Jabatan / Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
TIM PENGARAH		
1	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
3	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
4	Arief Setiabudi Canny Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
TIM PELAKSANA		
1	Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Wakil Ketua
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris

NO.	Nama/ Jabatan / Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
4	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5	Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6	Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penyediaan Lahan, Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Anggota
7	Kepala Bagian Pengelola Barang Milik Negara I, Biro Pengelola Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Kepala Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota
9	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Pengelola Barang Milik Negara 1.3 Biro Pengelola Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11	Kepala Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Wilayah II, Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Cipta Karya dan Perumahan, Biro Hukum Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	Nama/ Jabatan / Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
TIM SEKRETARIAT		
1	Kepala Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Wilayah I, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2	Bangun Waspodo Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3	Norman Iswahyudi Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris
4	Fatoni Biro Pengelola Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5	Aries Listiyanto Biro Pengelola Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6	Dina Nuzulia Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7	Ady Satya Kurniawan Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Imaniar Putri Nastiti Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	Nama/ Jabatan / Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
9	Widi Dwi Susanto Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 19560818 198211 1 001